

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
KATA		iv
PENGANTAR		

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang		1
1.2	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi		2
1.3	Isu – isu Strategis		10
1.4	Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran		11
1.5	Sistematika Penulisan		16
1.6	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025		17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD		26
2.2	Strategi dan Arah Kebijakan		28
2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025		30
2.4	Instrumen Pendukung Capaian Kinerja		33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja Organisasi		35
3.2	Realisasi Anggaran		42
3.3	Inovasi		44
3.4	Penghargaan		45

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan		48
4.2	Rekomendasi		48

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Pageruyung	11
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	12
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 1.4	Sarana Prasarana Kecamatan Pageruyung	12
Tabel 1.5	Alokasi Anggaran Kecamatan Pageruyung Tahun 2025	16
Tabel 1.6	Tindak Lanjut atas LHE SAKIP	20
Tabel 2.1	Tujuan – Sasaran – Indikator Kinerja – Target Kinerja	28
Tabel 2.2	Rencana Kerja	29
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan	29
Tabel 2.4	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 2.5	Tabel Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2025	33
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Utama Tahun 2025	35
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2025	36
Tabel 3.4	Perbandingan antara realisasi	37
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	38
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	38
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	40
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	41
Tabel 3.9	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	42
Tabel 3.10	Capaian Anggaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025	43
Tabel 3.11	Pencapaian Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	44
Tabel 3.12	Pencapaian Sasaran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pageruyung	8
Gambar 1.1	Peta proses Bisnis Utama Kecamatan Pageruyung	9
Gambar 1.3	Sarana Prasarana Ruang Pelayanan	15
Gambar 1.4	Pemublikasian Dokumen Perencanaan	22
Gambar 1.5	Penyempurnaan Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pageruyung	22
Gambar 1.6	Reviu Cascading	23
Gambar 1.7	Penyempurnaan Pohon Kinerja	24
Gambar 1.8	Rapat staf dalam rangka reviu dan monev komponen evaluasi AKIP internal	25
Gambar 1.9	Tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi	25
Gambar 3.1	Inovasi Aplikasi SRIKANDI	45
Gambar 3.2	Penghargaan Penggerak PKK Tk. kabupaten	46
Gambar 3.3	Penghargaan Implementasi Srikandi Desa	46
Gambar 3.4	Penghargaan Top I Kecamatan Penggerak Administrasi Kependudukan	47

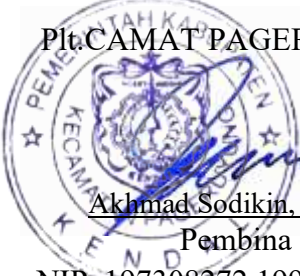
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah_Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2025 ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan.

LKJIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan Pageruyung mempunyai komitmen dan tekad yang kuat melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain, laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Camat Pageruyung nomor : 060 / 35/ 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pageruyung.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Pageruyung melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kendal, 31 Desember 2025
Plt. CAMAT PAGERUYUNG

Akhmad Sodikin, S.Sos
Pembina
NIP. 197308272 199803 1 003

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Laporan Kinerja atau disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Laporan Kinerja interim (laporan triwulanan) dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan Laporan Kinerja tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagai Salah Satu Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kendal, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

Adapun dasar hukum Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis Dan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, maka Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- c. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- e. Pelayanan perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelayanan non perizinan dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan

terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

- g. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
- h. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 disebutkan bahwa Camat mempunyai **tugas** :

- 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
- 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas prasarana pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum Camat mempunyai **fungsi** :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Camat mempunyai **rincian tugas** :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Penyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- j. Melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) di desa/kelurahan dan kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintah desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan program pembangunan;

- k. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;
- l. Menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- n. Menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- q. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;
- r. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;
- s. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kecamatan;
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- u. Melaksanakan koordinasi/ sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- v. Membentuk dan mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

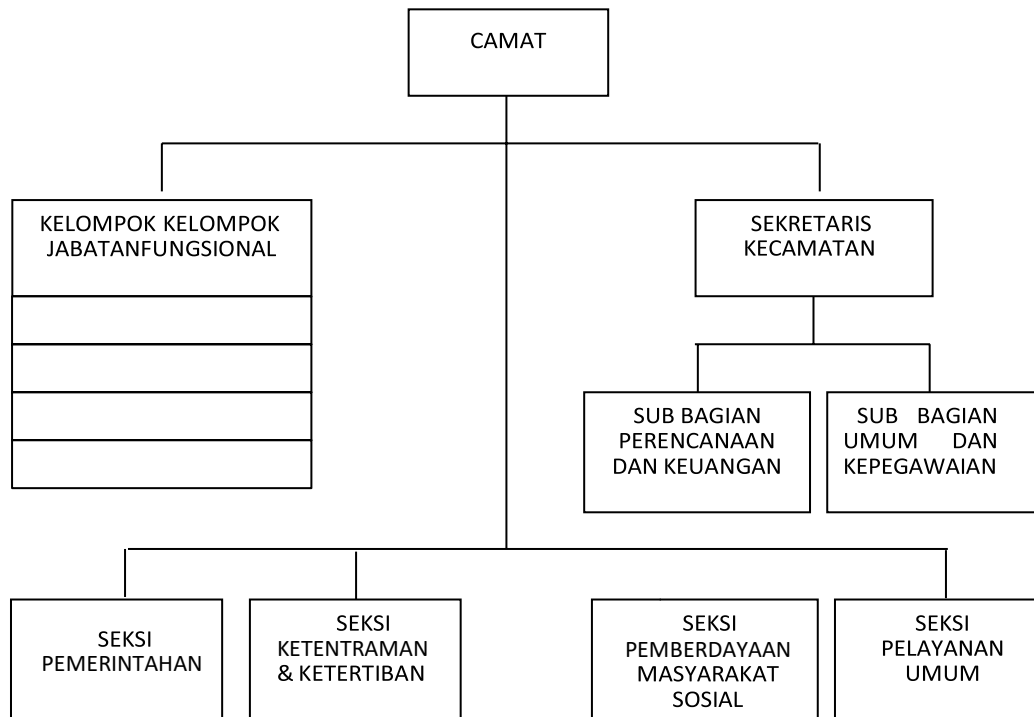
- w. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi desa/ kelurahan;
- x. Menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan;
- y. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
- z. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- aa. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- bb. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- cc. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Sedangkan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Pageruyung Sesuai Peraturan Bupati Kendal No. 77 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pageruyung



Selanjutnya untuk mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai maka Kecamatan Pageruyung menyusun SK Peta Proses Bisnis.

Gambar 1.2

SK Peta proses Bisnis Utama Kecamatan Pageruyung



Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 203).

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);

h. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUHKAN

Menetapkan

- PERTAMA Menetapkan Peta Proses Bisnis Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Dalam PERTAMA digambarkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pimpinan organisasi agar menghasilkan keluaran yang memiliki tingkat bagi para pemangku kepentingan.
- KETIGA Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Dalam PERTAMA diberikan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Dalam PERTAMA, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- KELIMA Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Dalam PERTAMA dapat dilakukan perubahan karena :

- a. terdapat perubahan dari struktur Pemerintah Kabupaten Kendal (mis. dari strategi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta kelengkapan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal).
- b. adanya kebijakan atau dukungan baik dari internal maupun dari eksternal untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik.
- c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis.
- d. adanya masalah atau masalah perubahan yang datang dari Perangkat Daerah, dan
- e. adanya konsep baik dari hasil evaluasi atau implementasi dari proses bisnis.

DEKAM - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di : Pageruyung
Pada tanggal : 21 Desember 2022



1.3. Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pageruyung kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pageruyung ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

- PBB belum mencapai target maksimal dikarenakan banyak terdapat obyek ganda, salah luas dan pemilik obyek bertempat tinggal di luar daerah;
- Kurangnya personil staf fungsional umum di Kecamatan, sehingga beberapa

personil yang ada merangkap pekerjaan;

- Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana teknologi informasi di wilayah Kecamatan Pageruyung sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi maka diperlukan adanya pelatihan dalam mengoperasikan/pemanfaatan teknologi informasi; dan
- Permasalahan jaringan internet di Kecamatan Pageruyung yang kadangkala offline, sehingga menghambat pelaksanaan tugas pekerjaan yang menggunakan aplikasi seperti SIPD, SIMDA, RUP, SIMPOK, LAPOR, SIMONEV, RENJA, E-SAKIP, dan lain-lain.

1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

A. Potensi Sumberdaya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta melakukan kegiatan pelayanan umum, Kecamatan Pageruyung didukung oleh personil SDM sebanyak 33 terdiri, dari 12 Pegawai Negeri , 19 PPPK Penuh waktu, 1 PPPK Paruh waktu dan 1 tenaga outsorcing.

Dilihat dari ketersediaannya, SDM yang tersedia di Kecamatan Pageruyung masih belum memenuhi pola maksimal sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sebagai OPD Kecamatan Pageruyung hanya menerima penempatan pegawai dari Kabupaten sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2021. Secara rinci distribusi jumlah SDM di Kecamatan Pageruyung dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Pageruyung
Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S2	S1	DIV	D3	SMA	SMP	SD
1	Pegawai Negeri	12	1	5	-	2	3	1	-
2	PPPK	19	-	5	1	5	6	-	2
3	Tenaga Penunjang	1	-	-	-	-	1	-	-
4	Tenaga Outshourching	1	-	-	-	-	1	-	-
TOTAL		33	1	10	1	7	10	1	2

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Pageruyung 2025

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Pageruyung Berdasarkan Golongan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PEGAWAI NEGERI	12	1	8	3	-
TOTAL		12	1	8	3	-
NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	GOLONGAN			
			IV	III	II	I
1	PPPK	19	-	6	11	2
2	Tenaga Penunjang	1	-	-	-	-
3	Tenaga Outsourcing	1				
TOTAL		21	-	6	11	2
TOTAL KESELURUHAN		33				

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Pageruyung 2025

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Pageruyung Berdasarkan Pendidikan

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN						
			S2	S1	DIV	D3	SMA	SMP	SD
1	Pegawai Negeri	12	1	5	-	2	3	1	-
2	PPPK	19	-	5	1	5	6	-	2
3	Tenaga Penunjang	2	-	-	-	-	1		
TOTAL		33	1	10	1	7	10	1	2

Sumber: Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Pageruyung 2025

B. Sarana Prasarana

Tabel 1.4
Sarana Prasarana Kecamatan Pageruyung

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
I.	SARANA :		
1	Gedung untuk ruang kerja Camat	unit	1
2	Gedung untuk Dinas / Instansi	unit	2

3	Rumah Dinas Camat	unit	1
4	Ruang Pertemuan (Aula)	Unit	1
5	Ruang Parkir	Unit	2
II.	PRASARANA :		
a)	Prasarana Kantor		
1	CCTV	unit	1
2	Mesin Absensi, Kurang Baik	unit	1
3	THERMO GUN, BTT	unit	4
4	Sound System, Baik	unit	1
5	Facsimile, Baik	unit	2
6	Pesawat Telephone, Baik	unit	1
7	TV Monitor, Baik	unit	1
8	Mixer, Baik	unit	2
9	Mesin Potong Rumput, Baik	unit	1
10	VACUUM CLEANER	unit	1
11	ALAT SEMPROT ELEKTRIK 16 L 12 V / 8 A	unit	1
12	ALAT SEMPROT ELEKTRIK 16 L 12 V / 8 A	unit	1
13	AC Unit, Baik	unit	5
14	PENGADAAN ALAT PENDINGIN KIPAS ANGIN	unit	1
15	Lemari Es, Baik	unit	2
16	Brand Kas, Baik	unit	1
17	Filling Besi/Metal, Baik	unit	9
18	Filling Kayu, Baik	unit	1
19	Lemari Besi, Kurang Baik	unit	10
20	LEMARI KAYU JATI 3 PINTU	unit	1
21	Rak Besi/Metal, Kurang Baik	unit	4
22	Gelas minum SATU SET, Baik	unit	1
23	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA DISPENSER	unit	1
24	GORDEN	unit	1
25	TIANG PJU	unit	1
26	Loudspeaker, Baik	unit	1
27	TOA	unit	1
28	Microphone, Baik	unit	2
29	Mimbar/Podium, Baik	unit	1
30	Sound System, Baik	unit	4
31	Televisi, Baik	unit	1
32	Unit Power Supply, Baik	unit	1

33	UNIT POWER SUPPLY	unit	5
34	Wireless, Kurang Baik	unit	1
35	Portable Generating Set, Baik	unit	2
36	Sepeda Motor, Baik	unit	35
37	Meja Kerja, Baik	unit	6
38	Mesin Absen (Time Recorder), Baik	unit	1
39	Mesin Ketik Manual Portable (1113), Baik	unit	1
40	Kursi Kerja, Baik	unit	11
41	LEMARI ETALASE	unit	1
42	ALMARI ARSIP	unit	2
43	Bangku Tunggu, Baik	unit	2
44	KURSI TUNGGU	unit	2
45	SPRING BED	unit	1
46	Kursi Kayu/Rotan/Bambu, Baik	unit	16
47	Kursi Putar, Kurang Baik	unit	2
48	Kursi Rapat, Baik	unit	75
49	KURSI RAPAT PEJABAT	unit	6
50	Meja Biro, Baik	unit	8
51	Meja Komputer, Baik	unit	11
52	Meja Rapat, Baik	unit	10
53	Meja Reseption, Baik	unit	2
54	Lemari Kayu, Kurang Baik	unit	3
55	Meja Makan, Baik	unit	1
56	Meja Tulis, Baik	unit	4
57	Zice, Kurang Baik	unit	5
58	MEJA KURSI TAMU	unit	1
59	MEJA KURSI 1/2 BIRO KAYU JATI	unit	2
60	Tempat Tidur Kayu (lengkap), Baik	unit	3
61	MINI PC UNTUK VIDEO CONFERENCE	unit	1
62	CANON MF4750	unit	1
63	Printer, Baik	unit	19
64	RUNNING TEXT	unit	1
65	PENGADAAN MIC WIRELESS	unit	1
66	Proyektor + Attachment, Baik	unit	2
67	Microphone/Wireless Mic, Baik	unit	1
68	Camera Film, Baik	unit	1
69	DISPLAY MONITOR UNTUK VIDEO CONFERENCE	unit	1
70	POLY STUDIO UNTUK VIDEO CONFERENCE	unit	1
71	MODUL SUPORT	unit	1
72	Lap Top, Baik	unit	10

73	P.C Unit/ Komputer PC, Baik	unit	16
74	MODUL SURYA 100 WP MONO/POLY	unit	2
75	UPS POWER UP 1200 VA	unit	5

Sumber data : Sistem Informasi Manajemen Aset (Bakeuda Kab. Kendal)

Gambar 1.3
Sarana Prasarana Ruang Pelayanan



C. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Pageruyung tahun 2025 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 2.928.201.476,- yang terdiri dari

- Belanja Langsung Rp. 2.417.934.868,-
- Belanja Tidak Langsung Rp. 510.266.608,-

Tabel 1.5
Alokasi Anggaran Kecamatan Pageruyung Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.762.159.233
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.531.243
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48.656.000
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	72.630.000
5.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.300.000
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.925.000
	TOTAL	2.928.201.476

1.5 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam rangka mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Pageruyung telah dilakukan Evaluasi SAKIP oleh evaluator SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kendal, tujuan evaluasi SAKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat Implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut Rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil evaluasi SAKIP terhadap Kecamatan Pageruyung telah disampaikan ke Kecamatan Pageruyung melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada bulan Desember 2025. Evaluasi dilakukan terhadap 5 (Lima) Komponen besar manajemen kinerja, adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	KEBERADAAN	KUALITAS	PEMANFAATAN	NILAI	KATEGORI
1	Perencanaan Kinerja	4,80	6,30	10,50	21,60	
2	Pengukuran Kinerja	4,80	6,30	10,50	21,60	
3	Pelaporan Kinerja	2,10	3,15	5,25	10,50	
4	Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal	3,50	5,25	8,75	17,50	
5	Capaian kinerja				71,20	
	NILAI HASIL EVALUASI	15,20	21	35	71,20	
	TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA					

Rekomendasi yang diberikan Tim Evaluator terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Pageruyung adalah sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan <https://esr.menpan.go.id> tepat waktu;
- b. Menyempurnakan IKU sesuai dengan format yang seharusnya dengan mencantumkan sasaran, formulasi pengukuran, sumber data penanggungjawab, menjaga keselarasan IKU dengan dokumen perencanaan kinerja lainnya, baik level Pemda maupun Perangkat Daerah serta menetapkan IKU menggunakan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Melakukan review dan penyempurnaan *cascading* kinerja untuk memastikan kualitas penjenjangan *cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke terendah dengan memperhatikan logical framework dan CSF (Critical Success Factor) dalam mencapai tujuan sasaran organisasi sesuai PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Memanfaatkan hasil penjenjangan / *cascading* kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja;
- e. Melaksanakan review dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab – akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Sehingga instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja;
- f. Melaksanakan revidi dan pencermatan atas dokumen laporan kinerja secara berjenjang oleh Pimpinan perangkat daerah agar berkualitas dan sistematis dengan berpedoman kepada PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodic atas capaian kinerja di setiap bidang guna mendukung aktivitas kinerja yang lebih baik, dengan membuat dokumen rencana aksi tindak lanjut sehingga dengan tahapan target yang telah ditetapkan dari sasaran kinerja organisasi maupun individu;
- h. Menyempurnakan kualitas Rumusan Hasil yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran dengan melengkapi Kertas Kerja sesuai Format pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Evaluasi kinerja internal dengan bukti dukung laporan kepada Camat;
- j. Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala;
- k. Memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 1.6
Tindak Lanjut atas LHE SAKIP

NO	REKOMENDASI	Tindak lanjut
a.	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id tepat waktu;	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan Dengan link : https://sieva.kendalkab.go.id dan website Kecamatan Pageruyung
b.	Menyempurnakan IKU sesuai dengan format yang seharusnya dengan mencantumkan sasaran, formulasi pengukuran, sumber data penanggungjawab, menjaga keselarasan IKU dengan dokumen perencanaan kinerja lainnya, baik level Pemda maupun Perangkat Daerah serta menetapkan IKU menggunakan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Menyempurnakan IKU dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pageruyung Nomor : 060/35/2026 tentang Indikator Kinerja Utama
c.	Melakukan rewiu dan penyempurnaan <i>cascading</i> kinerja untuk memastikan kualitas penjenjangan <i>cascading</i> kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke terendah dengan memperhatikan logical framework dan CSF (Critical Success Factor) dalam mencapai tujuan sasaran organisasi sesuai PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah	Melakukan review dan menyempurnakan <i>cascading</i> indicator tujuan dalam cascading disamakan dengan renstra
d.	Memanfaatkan hasil penjenjangan / <i>cascading</i> kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja	
e.	Melaksanakan review dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab – akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Sehingga instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja	Melaksanakan review dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja
f.	Melaksanakan review dan pencermatan atas dokumen laporan kinerja secara berjenjang oleh Pimpinan perangkat daerah agar berkualitas dan sistematis dengan berpedoman kepada PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis	Melaksanakan review dan pencermatan atas dokumen laporan kinerja

	Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
g.	Pimpinan perangkat daerah agar melaksanakan pengawasan secara periodik atas capaian kinerja disetiap bidang guna mendukung aktivitas kinerja yang lebih baik, dengan membuat dokumen rencana aksi tindak lanjut sehingga dengan tahapan target yang telah ditetapkan dari sasaran kinerja organisasi maupun individu	Melaksanakan pengawasan secara periodik dan telah membuat Rencana Aksi
h.	Menyempurnakan kualitas Rumusan Hasil yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran dengan melengkapi Kertas Kerja sesuai Format pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Menyempurnakan Rumusan Hasil yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran
i.	Evaluasi kinerja internal dengan bukti dukung laporan kepada Camat	Dilaksanakan pada rapat POK internal setiap bulan
j.	Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan secara tertulis kepada Bupati secara berkala	Melaporkan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah secara tertulis kepada Bupati Kendal sudah dikirim setiap bulan
k.	Memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan	Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi melalui Surat Camat Pageruyung.

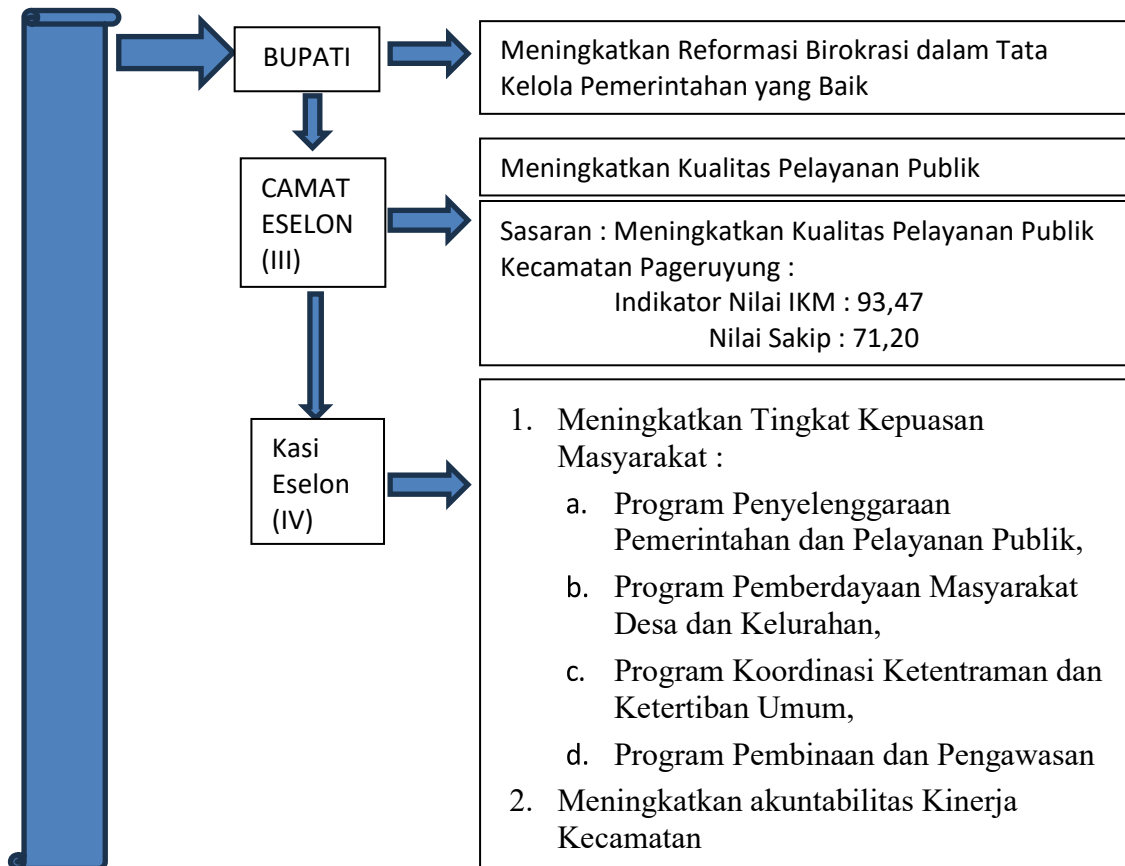
Pemublikasian Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025

OPD	BPJMD	Remstra	IKU	BengorIKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	Lainnya
Kecamatan Brangsong		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Cipinang		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Gemuh		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Kalwunga		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Kalwunga Selatan		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Kangkung		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Kendal		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Limbangan		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Ngampel		✓	✓		✓		✓	✓
Kecamatan Pageruyung		✓	✓		✓		✓	✓

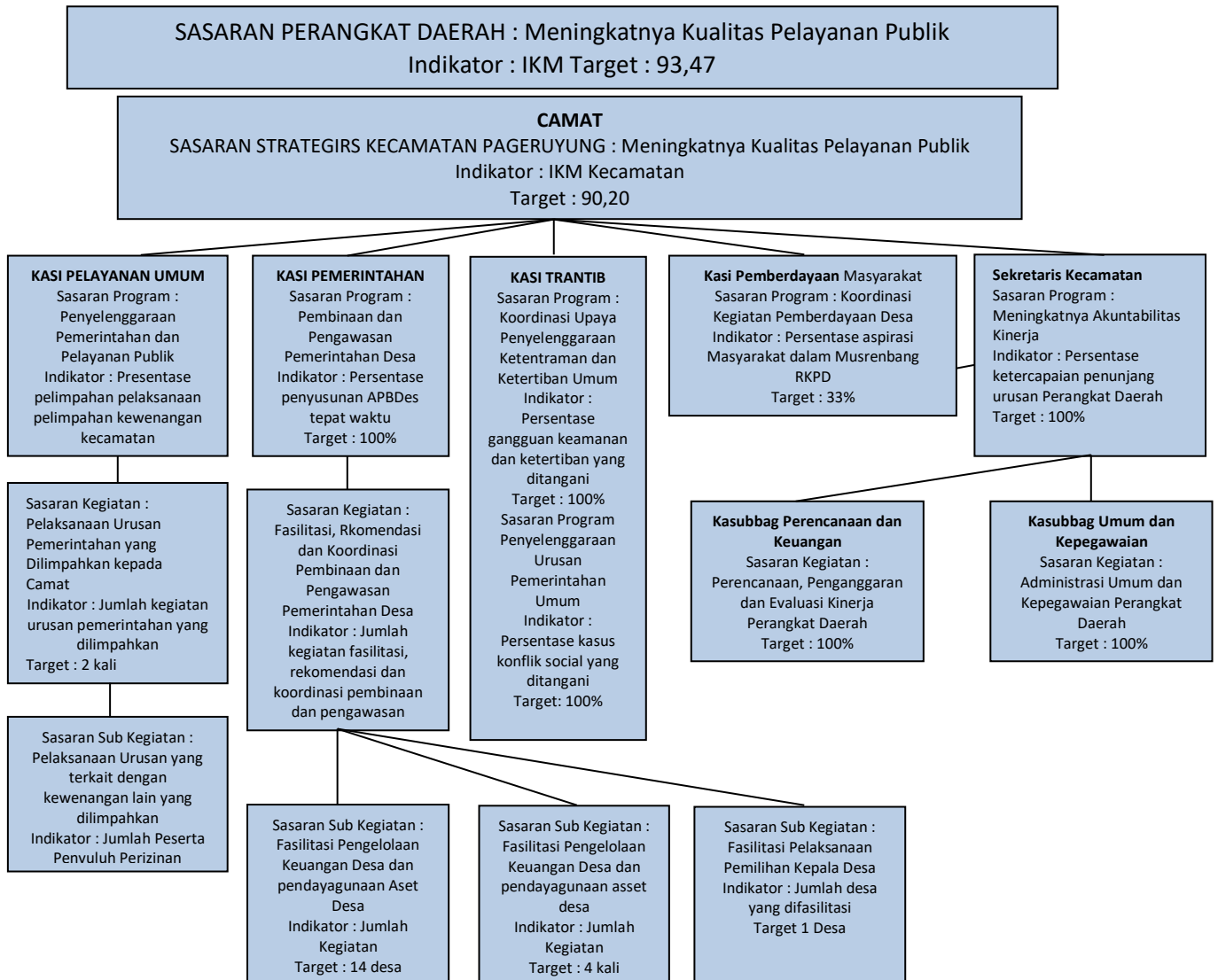
Penyempurnaan Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama

	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PAGERUYUNG Jl. Azyum No.72 Pageruyung Telp. Fax. (0241) 451532 email: pengurus@kabar.kendal.go.id http://kabar.kendal.go.id
	KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG KASUPATEN KENDAL
	NOMOR : 001/74/2021
	TENTANG
	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL
	CAMAT PAGERUYUNG
Menimbang	- bahwa agar fungsi Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dapat berkembang, untuk meningkatkan, akan dapat berdaya guna, baik dan berhasil, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 maka perlu dibuat Indikator Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER /M/ PAN/5/2007 tentang Perubahan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pageruyung - bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana tersebut, dalam hal ini dan hal ini, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Pageruyung Kabupaten Kendal tentang Indikator Kinerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal
Memasak	1. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pembentukan

Gambar 1.6
 Reviu Cascading
CASCADING RENSTRA KECAMATAN PAGERUYUNG



Gambar 1.7
Penyempurnaan Pohon Kinerja
POHON KINERJA KECAMATAN PAGERUYUNG
2025



Gambar 1.8

Rapat staf dalam rangka reuiu dan monev komponen evaluasi AKIP internal



Gambar 1.9

Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**
KECAMATAN PAGERUYUNG
Jl. Abuman No. 72 Pageruyung Kendal 51361 Telp/0294-451020

Pageruyung, 1 Desember 2025

Nomor : 005/ 795 /Pgry
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :
1. Pejabat Struktural Kec. Pageruyung;
2. Staf Kec. Pageruyung;
di-
Tempat.

Mengharap kehadiran saudara untuk hadir besok pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 4 Desember 2025
Jam : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Dinas Camat Pageruyung
Acara : Rapat Staf laporan Evaluasi Kinerja 2024

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PtL.CAMAT PAGERUYUNG



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi. Kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk memberikan arah perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Pageruyung melaksanakan kegiatan sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026.

A. Visi dan Misi

VISI PEMERINTAH KECAMATAN PAGERUYUNG

Mengacu pada “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026” dan melihat pada kondisi wilayah, sosial budaya masyarakat dan potensi-potensi alam yang ada di Kecamatan Pageruyung saat ini, maka Pemerintah Kecamatan Pageruyung memiliki visi untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 adalah :

“Terciptanya Pelayanan yang Optimal Didukung SDM yang Berkualitas, Menuju Masyarakat Pageruyung yang Sejahtera dan Madani”

MISI PEMERINTAH KECAMATAN PAGERUYUNG

Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Kecamatan Pageruyung telah menetapkan Misi sesuai dengan misi kelima dari Bupati terpilih sebagai misi Kecamatan Pageruyung sebagai berikut :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.”.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

TUJUAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

Kecamatan Pageruyung mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.*

Maka tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pageruyung adalah: ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.***

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang lebih pendek dari tujuan, secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Pageruyung adalah :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan”, dengan indikator sasaran :

1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai SAKIP Kecamatan

Keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Kecamatan secara rinci tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan – Sasaran – Indikator Kinerja – Target Kinerja

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</i>	1. Nilai IKM	83	84	85	85,5	90,20	92,00
			2. Nilai SAKIP	71	71,5	72	73	70,50	71,00

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Pageruyung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA PD yang terukur;
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIMDA Keuangan
3. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIM ASET
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP
5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan
7. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/ administrasi
8. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/ UPTD dan desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor
9. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta aset Pemda dan Aset Desa
10. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan

11. Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan
12. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan

Tabel 2.2

Rencana Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai SAKIP	%	70,50
			Nilai IKM	%	90,20

Tabel 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA OPD yang terukur 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA OPD yang terukur 5. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIMDA /SIPD Keuangan 6. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIMDA BMD 7. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/ instansi, UPTB/UPTD dan desa di	a. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM b. Peningkatan kuantitas operasional pelayanan publik secara bertahap difokuskan pada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik c. Peningkatan pelayanan publik dengan prioritas Penerapan SPP sesuai SOP secara maksimal d. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunandokumen perencanaan pada OPD kecamatan e. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan denganfokus konsistensi pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan dengan pemanfaatanaplikasi SIMDA/SIPD Keuangan f. Peningkatan kualitas penatausahaan aset dengan fokus pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dalam pembukuan, inventarisasi serta pelaporan dengan aplikasi SIMDA BMD g. Peningkatan intensitas

		wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor 8. Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan 9. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan	koordinasi antar dinas/ instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan dan kesejahteraan h. Peningkatan agamis dalam kehidupan masyarakat difokuskan pada desa yang kerukunan antarumat beragama masih rendah i. Peningkatan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat diprioritaskan pada desa yang kondisinya kurang aman
--	--	--	--

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pemerintah Kecamatan Pageruyung telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Pageruyung Tahun 2021-2026. Kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pageruyung adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Penataan Organisasi
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian kinerja Kecamatan Pageruyung tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	TUJUAN /SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Score	96
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100%	33
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrriban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	100
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Score	70,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	100

Sesuai dengan Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 5 program dengan dukungan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5

Tabel Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2025

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	100	2.762.159.233
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	100	10.531.243
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100%	100	48.656.000
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	100	72.630.000
5.	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Prosentase kasus konflik yang ditangani	100%	100	12.300.000
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	100	21.925.000

2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Kecamatan Pageruyung memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan aplikasi guna mendukung, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepegawaian, yaitu :

1. Government Resources Management System (GRMS);

Adalah bangunan system aplikasi terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas e-planning , e-budgetting, e-penatausahaan, e-controlling yang membantu dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan Kecamatan Pageruyung;

2. SIPD RI;

3. SIPD Penatausahaan;

4. MRI;

5. ESR.menpan.kendalkab;

6. Si – EVA;

7. E-SAKIP;

8. SIRUP;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pageruyung.

Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$\geq 100 \%$	Sangat Baik
2	85 – 100 %	Baik
3	65 – 84,99 %	Cukup
4	50 – 64,99 %	Kurang
5	$\leq 50 \%$	Sangat Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	%	Target Akhir RPJMD
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	%	90,20	93,47	103,63	91,30
		Nilai SAKIP Kecamatan	%	70,50	71,20	100,99	72,2

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian Kinerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2025, untuk indikator Nilai IKM tercapai score 93,47 dari target sebesar 90,20 atau tercapai 103,63%, sedangkan untuk indikator Nilai Sakip Kecamatan Tahun 2025 tercapai score 71,20 dari target 70,50 atau rtercapai 100,99% .

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Program dan Anggaran Tahun 2025

No.	Tujuan / Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,20	93,47	103,63	Sangat Baik	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	10.531.243	8.020.000	76,15%		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	48.656.000	31.859.000	65,48%		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrampilan Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	72.630.000	68.158.076	93,84%		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang ditangani	12.300.000	5.520.000	44,88%		
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	21.925.000	11.670.000	53,23%		
		Nilai SAKIP Kecamatan	70,50	71,20	100,99	Sangat Baik	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	2.762.159.233	2.273.666.912	82,31%		

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu (2024 dan 2025)

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena

kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu (2023 dan 2024)

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	96,63	113	87,37	96,63	110,60	90,20	93,47	103,63
		Nilai SAKIP Kecamatan	72	71,90	99,86	73	70,45	96,51	70,50	71,20	100,99

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Nilai IKM, memiliki data tingkat capaian di tahun 2023 sebesar 113%, tahun 2024 sebesar 110,60% sedangkan capaian kinerja untuk tahun 2025 sebesar 103,63 %. Hal ini didasarkan karena adanya reconfusing, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP tingkat capaian tahun 2023 sebesar 71,90%, tahun 2024 sebesar 70,45% dan untuk tahun 2025 sebesar 71,20 % mengalami penurunan dari tingkat pencapaian dari tahun 2023 dan kenaikan dari Tahun 2024.

c. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan RPJMD dan RENSTRA

Tabel 3.5

Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	93,47	90,50	96,82%
		Nilai Sakip Kecamatan	71,20	71	99,72%

Dari uraian tabel diatas bahwa untuk indikator kinerja indek Kepuasan Masyarakat memiliki tingkat kemajuan sebesar 96,82% sehingga harapan cukup tinggi untuk mencapai target pada akhir masa tahun Rencana Strategis 2021-2026. Sedangkan untuk indikator kinerja Nilai SAKIP memiliki tingkat kemajuan sebesar 99,72% sehingga harapan cukup tinggi untuk mencapai target pada akhir masa tahun Rencana Strategis 2021-2026.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi Nasional

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan	Nilai IKM	96,63	-	
		Nilai Sakip Kecamatan	71,20	-	

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja Kecamatan Pageruyung untuk indikator indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan mengalami kenaikan. Artinya Kecamatan Pageruyung dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan tingkat capaian sangat tinggi ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2025 yang disajikan oleh kantor kecamatan Pageruyung dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, namun capaian SAKIP 2025 belum keluar sehingga belum dapat disimpulkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Pageruyung sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Pageruyung dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM dari Target tahun 2025 Nilai IKM : 90,20 diperoleh nilai IKM : 93,47 sehingga dapat tercapai 103,63 % dan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan Pageruyung, dari target tahun 2025 sebesar 70,50 dan diperoleh nilai SAKIP 71,20 sehingga dapat tercapai 100,99 %.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Pageruyung melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2025 karena terjadi nya reconfusign, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Pageruyung dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Pageruyung

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90,20	93,47	103,63	Pelayanan publik dilaksanakan dengan baik, mengoptimalkan sumberdaya yang ada	Mempertahankan kualitas pelayanan publik
	Nilai SAKIP Kecamatan	70,50	71,20	100,99	Program terkait peningkatan skor SAKIP sudah sesuai perlu lebih ditingkatkan	Meningkatkan monev dan koordinasi serta kompetensi SDM pengelola

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Pageruyung setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.928.201.476,- yang terdiri dari Rp. 510.266.608,- untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp. 2.417.934.868,- untuk Belanja Langsung. Untuk sumber dana Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 371.965.182,- atau sebesar 72,89%, dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 2.026.928.806,- atau 83,83%.

Secara Keseluruhan penggunaan sumber dana tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.398.893.988,- .

Kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Pageruyung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanyapemerintahan yang *Good Governance*;
2. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa;
3. Meningkatkan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;
5. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat;

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;
7. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan;
8. Peningkatan pengembangan usaha produktif melalui program pelatihan ketrampilan dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Tabel 3.8
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	90,20	93,47	103,63	510.266.608	371.965.182	72,89	80%
		70,50	71,20	100,99	2.417.934.868	2.026.928.806	83,83	85%

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah melalui 5 program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025

Program tersebut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrampilan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Tabel 3.9
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai IKM	93,47	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	76	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	65	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	94	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	53	Menunjang
		Nilai SAKIP	71,20	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	82	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar 74% dan program/kegiatan tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Sumber – sumber keuangan yang berasal dari APBD KabupatenKendal Tahun 2025 dialokasikan di Kecamatan Pageruyung untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan maupun program kegiatan yang telah direncanakan dan disusun yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.10

Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	10.531.243	8.020.000	76,15
	Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	10.531.243	8.020.000	76,15
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48.656.000	31.859.000	65,48
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.656.000	31.859.000	65,48
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	72.630.000	68.158.076	93,84
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	63.630.000	60.692.076	95,38
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.000.0000	7.466.000	82,95
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.300.000	5.520.000	44,88
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.925.000	11.670.000	53,23
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.925.000	11.670.000	53,23
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.762.159.233	2.273.666.912	82,31
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.305.000	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.417.934.868	2.026.928.806	83,83
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.430.000	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.669.265	125.703.500	79,71
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.280.000	85.512.106	84,43
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.540.100	35.522.500	47

Tabel 3.11

Pencapaian Program dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang urusan pemerintahan	2.762.159.233	2.273.666.912	82,31
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	10.531.243	8.020.000	76,15
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	48.656.000	31.859.000	65,48
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	72.630.000	68.158.076	93,84
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pem. Umum	12.300.000	5.520.000	44,88
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.925.000	11.670.000	53,23

Tabel 3.12

Pencapaian Sasaran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Nilai IKM	90,20	93,47	103,63	510.226.608	371.965.182	73
	Nilai Sakip Kecamatan	70,50	71,20	100,99	2.417.934.868	2.026.928.806	83

Untuk penyerapan anggaran yang kurang dari atau tidak bisa mencapai 100% tidaklah dianggap sebagai kegagalan akan tetapi menggambarkan efisiensi dalam penggunaan anggaran karena target kinerja sudah terpenuhi dan merupakan anggaran yang bersifat penyediaan / sisa lelang.

3.3. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2025 terdapat inovasi yang dilaksanakan

Kecamatan Pageruyung :

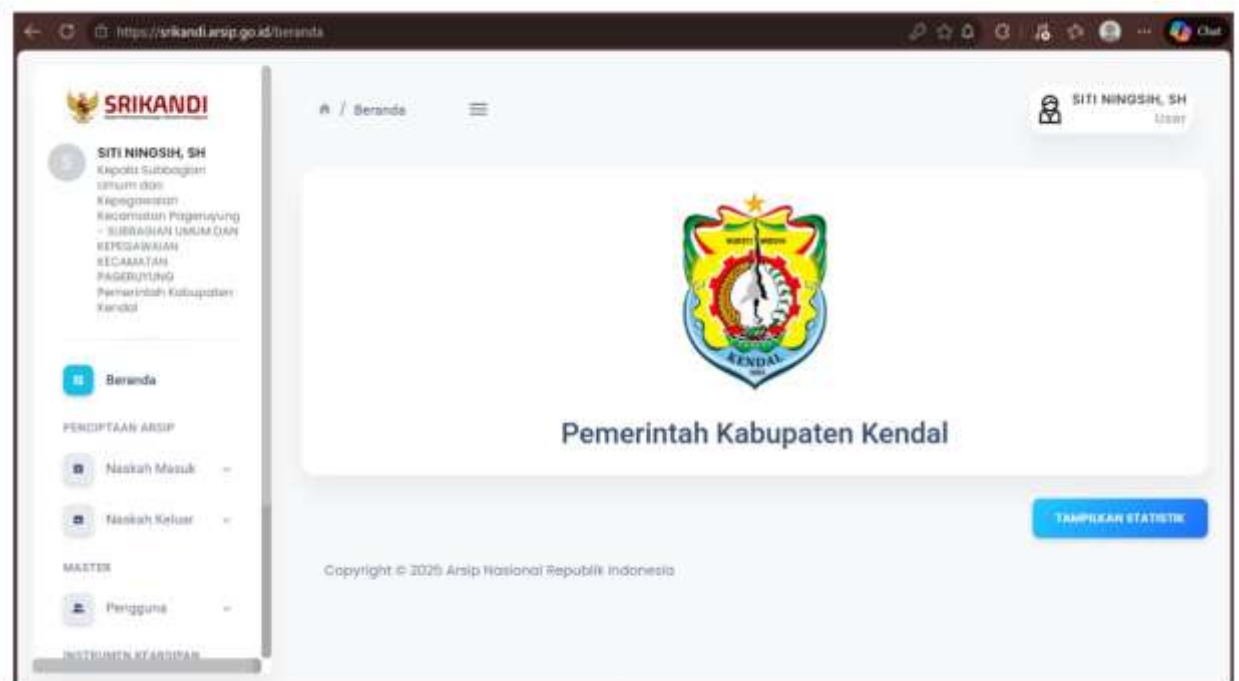
1. Inovasi Aplikasi SRIKANDI (Sistem Pelaporan Keuangan Desa)

SRIKANDI Adalah Sinstem Informasi KEarsipan Dinamis Terintegrasi, sebuah aplikasi resmi pemerintah yang dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis secara elektronik diseluruh instansi pemerintah, mulai dari pembuatan naskah hingga pemusnahan arsip dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Manfaat utama aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah **mempercepat, mengefisienkan, dan merapikan proses administrasi pemerintahan** melalui digitalisasi arsip, yang meliputi pembuatan, pengiriman, penerimaan, serta pengelolaan surat/dokumen secara elektronik antar instansi, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penghematan biaya (paperless).

Gambar 3.1

Inovasi Aplikasi SRIKANDI



3.4. Penghargaan

Dalam kurun waktu tahun 2025 Kecamatan Pageruyung memperoleh beberapa penghargaan, sebagai berikut :

1. Piagam penggerak PKK

Gambar 3.2
Penghargaan Penggerak PKK Kendal Tk. Kab. Kendal



Gambar 3.3
Penghargaan Implementasi SRIKANDI Desa



Gambar 3.4
Penghargaan Top I Kecamatan Penggerak Administrasi Kependudukan



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategic dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator sasaran kinerja kegiatan Tahun 2025 pada Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (103,63%) atau mendapat predikat sangat baik
- b. Capaian Nilai SAKIP (100,99%) atau mendapat predikat sangat baik.
- c. Pelaksanaan sasaran strategis Kecamatan Pageruyung didukung 6 program dengan realisasi anggaran 81,92%

4.2. Rekomendasi

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal

organisasi di lingkungan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang ada.

4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dan masyarakat.
5. Melakukan perbaikan atas reviu oleh inspektorat terhadap 5 komponen evaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi AKIP dan Evaluasi Kinerja Internal) dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran.

Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Pageruyung dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pageruyung, 02 Januari 2026

Plt. CAMAT PAGERUYUNG



AKHMAD SODIKIN, S.Sos

Pembina

NIP.197308221998031003



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**KECAMATAN PAGERUYUNG
KABUPATEN KENDAL**

TAHUN 2025